

Transformasi Gadai Dalam Era Digital : Prospek Dan Tantangan Regulasi Terhadap E-Gadai

**Siti Kholidah¹, Fenni Rahmawati², Esa Nurlaili³, Fazil Mubaarakah⁴,
Ahmad Musadad⁵.**

Universitas Trunojoyo Madura

e-mail : 230711100092@student.trunojoyo.ac.id

Submission Track

Received: 8 Mei 2025, Revision: 5 Agustus 2025, Accepted: 8 September 2025

ABSTRACT

The transformation of the pawn system into a digital platform is a financial innovation aimed at enhancing accessibility and efficiency in pawn services. This study analyzes the shift from traditional pawn systems to digital-based services while identifying the prospects and regulatory challenges of E-Gadai implementation in Indonesia. The research employs a literature review methodology by examining academic literature, regulations, and previous studies discussing the role of financial technology (FinTech) in the pawn industry. The findings indicate that pawn digitalization, through Pegadaian Digital Service (PDS), has significantly improved accessibility, transaction efficiency, and financial service transparency. However, the implementation of e-pawn services faces several challenges, including digital literacy gaps, cybersecurity risks, and regulatory gaps that have yet to fully accommodate financial technology advancements. Additionally, the prevalence of illegal pawn practices presents further challenges in ensuring consumer protection and industry stability in Indonesia.

Keywords: *Pawn Sistem Transformation, Digital Pawn Service, E-Pawn Prospects, Regulatory Challenges, Financial Technology*

ABSTRAK

Transformasi sistem gadai ke dalam platform digital merupakan bagian dari inovasi keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan gadai bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan dalam sistem gadai tradisional menuju layanan berbasis digital, serta mengidentifikasi prospek dan tantangan regulasi dalam implementasi E-Gadai di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka, dengan menelaah berbagai literatur akademik, regulasi, serta penelitian sebelumnya yang membahas peran teknologi finansial (FinTech) dalam industri gadai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi gadai, melalui layanan Pegadaian Digital Service (PDS), telah memberikan manfaat signifikan, seperti kemudahan akses transaksi, peningkatan efisiensi waktu, serta transparansi dalam layanan keuangan. Namun, implementasi e-gadai juga menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kesenjangan literasi digital, risiko keamanan siber, serta kekosongan regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan teknologi keuangan. Selain itu, masih maraknya praktik gadai ilegal menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan perlindungan konsumen dan stabilitas industri gadai di Indonesia.

Kata Kunci : *Transformasi Gadai, Pegadaian Digital Service, Prospek E-Gadai, Tantang Regulasi, Financial Technologi.*

PENDAHULUAN

Tekhnologi di era modern saat ini berkembang dengan pesat, sehingga mempermudah manusia untuk memenuhi kebutuhannya dalam mendapatkan informasi dengan berbagai layanan elektronik. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan teknologi lebih efektif dan efisien. Dengan memanfaatkan teknologi, manusia sangat terbantu untuk mendapatkan sebuah layanan. Sama halnya di bidang keuangan atau financial juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Teknologi dan financial memiliki keterkaitan satu sama lain(Ansori, 2019).

Salah satu perkembangan teknologi di bidang keuangan ialah teknologi Finansial, Financial technology berasal dari istilah Fintech, yang mana teknologi ini bergerak dalam layanan pinjaman yang berbasis teknologi informasi (Farhan,2019). Financial Technology juga dapat diartikan sebagai inovasi teknologi dalam sektor keuangan yang menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses, atau produk baru yang memiliki dampak signifikan dalam penyediaan layanan keuangan, melalui ide kreatif dan penerapan teknologi inovatif(Kusuma & Asmoro, 2021).

Teknologi Finansial (FinTech) telah menjadi faktor utama dalam perkembangan sektor keuangan global, termasuk di Indonesia. Meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam layanan keuangan telah memungkinkan penyedia FinTech untuk melayani konsumen yang sebelumnya belum dijangkau oleh lembaga keuangan tradisional. FinTech mencakup beragam inovasi seperti pembayaran digital, pinjaman online, investasi digital, dan asuransi digital yang menawarkan akses yang lebih mudah dan efisiensi yang lebih

tinggi dibandingkan dengan layanan keuangan konvensional(Aswirah, Arfah, & Alam, 2024).

Dengan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat, kebutuhan akan dana atau uang juga semakin besar (Prajna Putri & Sarjana, 2020), Pegadaian merupakan lembaga keuangan non-bank yang menyediakan kredit kepada masyarakat dengan sistem khusus, yaitu melalui perjanjian gadai (Choirunnisak & Handayani, 2020), Untuk memperoleh dana tersebut, seseorang bisa membuat perjanjian tambahan seperti perjanjian pegadaian. Namun, untuk melakukan perjanjian ini, harus dipenuhi syarat-syarat tertentu, seperti menyerahkan barang berharga, terutama benda bergerak, yang akan dijadikan jaminan dalam perjanjian gadai tersebut.

Dalam perkembangan yang semakin pesat, pegadaian kini juga merambah ke dunia digital, seiring dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan berbagai layanan keuangan dapat diakses secara online. E-Gadai, sebagai layanan pegadaian berbasis digital, memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi gadai tanpa perlu mengunjungi kantor pegadaian secara langsung. Teknologi ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan gadai melalui aplikasi mobile atau situs web yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja(Putri P. & Supriadi, 2022).

Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semakin memberikan perhatian pada layanan fintech, termasuk E-Gadai. Regulasi yang jelas akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan ini. Selain itu, pemerintah mendorong digitalisasi layanan keuangan sebagai bagian dari upaya meningkatkan inklusi keuangan

nasional, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif bagi perkembangan bisnis E- Gadai(Nugroho, 2022).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka masalah yang bisa diidentifikasi dalam penelitian ini adalah Bagaimana Transformasi Sistem Gadai dalam Platfom Digital, Prospek yang ditawarkan E-gadai bagi Nasabah, serta Tantangan Regulasi Utama dalam Implementasi Gadai di Indonesia. Jadi penelitian ini sangat penting karena dalam penelitian ini akan menjelaskan tentang pelayanan, prospek atau peluang dan fitur-fitur yang ada dalam Pegadaian Digital Service atau E-gadai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan menganalisis berbagai literatur akademik, jurnal penelitian, serta regulasi yang berkaitan dengan perkembangan E-Gadai di Indonesia. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memahami konsep dasar Financial Technology (FinTech), mekanisme gadai digital, serta tantangan regulasi yang dihadapi dalam implementasi layanan E-Gadai.

Proses analisis dilakukan dengan menelaah berbagai teori dan hasil penelitian sebelumnya untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana digitalisasi pegadaian mempengaruhi layanan keuangan di Indonesia. Data dari berbagai sumber kemudian dikategorikan berdasarkan tema utama seperti inovasi dalam E-Gadai, dampak terhadap masyarakat, serta aspek regulasi yang perlu diperbaiki agar layanan ini dapat berkembang secara optimal. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menyusun rekomendasi berdasarkan sintesis dari berbagai temuan akademik yang relevan.

PEMBAHASAN

Perkembangan E-Gadai Di Indonesia

Kemajuan teknologi informasi di era digitalisasi terus berkembang dengan pesat. Teknologi informasi menyediakan berbagai alat yang mendukung manajemen dalam mengelola bisnis yang ada. Seiring waktu, teknologi informasi terus mengalami perubahan dan inovasi yang sangat cepat, dimana mengharuskan masyarakat di zaman modern untuk mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih (Putri P. & Supriadi, 2022).

Pegadaian merupakan perusahaan yang beroperasi di sektor jasa keuangan dan layanan yang lainnya, dengan produk utama berupa pembiayaan melalui gadai dan pembiayaan mikro fidusia. Secara sederhana, perusahaan ini menyediakan layanan guna menjamin barang berharga kepada pihak tertentu sebagai jaminan untuk mendapatkan sejumlah uang, dan barang yang dijamin akan dikembalikan setelah nasabah memenuhi kesepakatan yang telah ditetapkan bersama lembaga gadai (Katili, Juanna, & Ismail, 2022).

Transformasi gadai terjadi seiring dengan perkembangan teknologi yaitu dari Gadai Konvensional ke dalam platform digital atau E-Gadai telah membawa perubahan signifikan dalam cara layanan gadai disediakan dan diakses oleh masyarakat. Sebelumnya, layanan gadai hanya tersedia secara langsung di kantor cabang atau outlet fisik, yang memerlukan waktu dan tenaga untuk mengaksesnya. Pegadaian melakukan perubahan dengan memperkenalkan layanan digital melalui inovasi terbaru, Pegadaian Digital Service (PDS). Diharapkan, layanan digital ini akan memudahkan masyarakat dalam mengakses produk pegadaian dan memperluas jangkauan layanan, sekaligus meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat. Dengan adanya platform digital, nasabah kini dapat mengakses layanan gadai secara praktis

melalui aplikasi di perangkat mobile mereka, kapan dan di mana saja. Transformasi ini tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga efisiensi bagi pelanggan dan penyedia layanan gadai (Karnawijaya & Rokhaniyah, 2021)

Salah satunya yaitu Aplikasi digital, yaitu teknologi informasi yang berbentuk situs web yang dapat diunggah dan dikirim melalui platform yang telah ditentukan. Kehadiran aplikasi digital, mempermudah perusahaan dalam menjalankan operasional bisnisnya dan menghemat waktu kerja. Bentuk transformasi digital yang menarik perhatian adalah dalam industri gadai, di mana layanan tradisional yang sebelumnya mengharuskan interaksi langsung kini beralih ke platform digital. Di PT Pegadaian, aplikasi ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan perusahaan, agar masyarakat lebih mudah memahami cara melakukan pinjaman. Layanan baru ini memberikan kemudahan bagi nasabah, mulai dari pengajuan gadai hingga pengajuan kredit mikro (Manik, Sianturi, & Sihombing, 2023).

PT Pegadaian (Persero) seudah mempersiapkan transformasi bisnisnya menuju digital untuk menghadapi tantangan era digital, sekaligus meningkatkan kecepatan layanan dan memperluas jangkauan. Dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian, persaingan di industri gadai semakin ketat, karena memungkinkan masuknya perusahaan baru dan munculnya tantangan dari perusahaan teknologi finansial. Untuk menghadapi hal tersebut, Direktur Utama Pegadaian, Sunarso, mengungkapkan bahwa Pegadaian telah menyusun strategi internal dan eksternal yang bertujuan untuk mempercepat layanan serta memperluas jangkauan perusahaan (KOMPAS, 2017).

PT. Pegadaian mulai Mempromosikan dan Menawarkan

Aplikasi E-Gadai secara resmi kepada nasabah sejak Januari 2019. Aplikasi ini memungkinkan nasabah untuk memeriksa biaya angsuran pinjaman yang perlu dibayar pada bulan itu, serta memberikan rincian pembayaran terkait penggadaian emas dan pinjaman. Setelah diluncurkan, perkembangan aplikasi E-Gadai ini cukup positif, dengan banyak nasabah merasa puas karena kemudahan dalam bertransaksi dan akses layanan yang lebih praktis (Manik et al., 2023).

Sebelum aplikasi E-Gadai diresmikan, nasabah harus datang langsung ke outlet untuk melakukan transaksi dan belum mengetahui jumlah yang harus dibayarkan. Dengan hadirnya aplikasi Pegadaian Digital Service, nasabah kini tidak perlu lagi datang ke outlet untuk melakukan transaksi pembayaran, karena semua dapat dilakukan melalui aplikasi. Tapi, untuk transaksi yang melibatkan barang fisik, nasabah tetap harus mengunjungi outlet pegadaian. Aplikasi ini mempermudah nasabah dalam bertransaksi, memberikan informasi terkait produk pegadaian seperti perubahan harga emas, serta menjangkau masyarakat dengan gaya hidup digital untuk menawarkan berbagai produk pegadaian (Oktavia, Karina, Zaki, & Hardilawati, 2023).

Keunggulan Pegadaian Digital Service (PDS) terletak pada kemudahan bagi nasabah atau calon nasabah yang cukup menggunakan aplikasi di smartphone mereka untuk melakukan transaksi dengan cepat dan nyaman. Selain itu, nasabah dapat memperoleh layanan yang setara dengan layanan di Outlet Pegadaian, bahkan lebih cepat karena tidak perlu antri.

Prospek yang ditawarkan oleh e-gadai bagi Nasabah dan Pelaku Usaha

Perkembangan teknologi telah membawa pengaruh yang signifikan pada cara nasabah memenuhi kebutuhan sehari-

hari. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah tingginya tingkat penggunaan teknologi informasi, terutama internet, untuk mendapatkan berbagai layanan dan informasi. Hal ini membuka peluang besar bagi perusahaan-perusahaan (Tsakila & Dkk, 2024), termasuk PT. Pegadaian, untuk

berinovasi dan menawarkan solusi yang lebih praktis dan efisien. Menyadari peluang ini, PT. Pegadaian meluncurkan Aplikasi Pegadaian Digital, sebuah layanan berbasis aplikasi online yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi secara real-time melalui smartphone. Aplikasi tersebut memberikan kemudahan bagi nasabah, karena mereka dapat bertransaksi dengan cara yang sama seperti saat mereka melakukan transaksi di outlet fisik, tanpa harus keluar rumah. Peningkatan penggunaan internet dan media sosial juga semakin membuka peluang penting bagi para pelaku usaha untuk mempromosikan produk mereka secara lebih efektif, memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan pasar.

Keberadaan Aplikasi E-gadai, membuat pelanggan kini bisa melakukan transaksi Pegadaian dengan lebih mudah dan aman melalui ponsel mereka, kapan dan di mana saja. Aplikasi ini dapat diunduh di Playstore untuk pengguna Android, dan untuk pengguna iOS dapat diunduh di Appstore, dengan proses registrasi yang mudah, yakni mengisi data diri termasuk nomor ponsel dan alamat email. Data aplikasi E-gadai pada 11 Maret 2025 telah di unduh lebih dari 5 juta kali dan mendapatkan 86 ribu ulasan dan mendapatkan rating 3+. Aplikasi Pegadaian Digital beroperasi setiap hari pada pukul 05.00 WIB sampai 22.00 WIB. Aplikasi ini menawarkan setidaknya 10 fitur yang bisa dimanfaatkan oleh yang menggunakan. Namun, karena aplikasi ini relatif baru,

masih dibutuhkan upaya sosialisasi yang lebih optimal agar pengguna dapat memanfaatkan seluruh fitur dengan baik (Ilyas, Dirgantara, & Januardi, 2022).

E-gadai diluncurkan untuk memperluas target pasar, terutama di kalangan generasi milenial, melalui layanan digital berbasis web dan mobile. Layanan ini diharapkan memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi atau mendapatkan informasi mengenai produk-produk Pegadaian. Didalam aplikasi layanan digital pegadaian ini hampir semua transaksi bisa dilakukan. Terdapat beberapa fitur yang terdapat didalamnya ialah pembayaran nota pembiayaan, pembukaan rekening tabungan emas, pembayaran transaksi gadai emas, pemesanan gadai online, pengajuan pembiayaan serta transaksi pembayaran untuk layanan seperti PLN, PDAM, Indihome, dan token listrik. Aplikasi ini juga menyediakan informasi lengkap, mulai dari pembukaan rekening tabungan emas hingga perkembangan harga emas, serta informasi tentang hadiah menarik yang sering diadakan oleh Pegadaian.

Pada layanan manual, pengguna perlu melalui 5 langkah dan 2 antrian untuk menyelesaikan transaksi, dengan waktu yang dibutuhkan sekitar 30-60 menit. Sementara itu, pada layanan online, pelanggan hanya memerlukan 1 antrian untuk menyelesaikan transaksi dalam waktu sekitar 10-20 menit, khususnya saat membuka buku tabungan. tapi, jika nasabah hanya melakukan transaksi finansial, mereka tidak perlu kembali ke kantor dan cukup membutuhkan waktu 1-5 menit untuk menyelesaikan transaksi (Nabila, Shabrina, & Nst, 2023).

Pelaku usaha gadai juga dapat memberi nilai tambah serta menghadirkan ahli taksir yang langsung bertemu dengan konsumen. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk mempercepat proses, tetapi juga guna memberikan rasa aman kepada

konsumen karena mereka dapat menyaksikan langsung proses penaksiran barang. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan oleh industri, ialah memastikan bahwa pelaku usaha E-gadai menggunakan penaksir yang memiliki kompetensi dan bisa dipercaya, sehingga nilai taksiran yang diberikan adil dan kepercayaan konsumen bisa terus terjaga (Ariwibowo, 2017).

Pelayanan pada Aplikasi Pegadaian Digital ini juga sangat akurat jika nasabah telah mengaktifkan akun premium mereka, yang dapat dilakukan di outlet Pegadaian. Berikut adalah langkah-langkah registrasi pada aplikasi Pegadaian Digital Service:

1. Unduh aplikasi di Play Store dengan mencari kata sandi “Pegadaian Digital.”
2. Lalu aplikasi berhasil diunduh, buka aplikasi tersebut.
3. Halaman registrasi akan muncul, meminta pengguna untuk mengisi data diri terkait nama lengkap, nomor ponsel, email, dan kode referral (opsional).
4. Selanjutnya identitas diisi, akan keluar menu untuk memasukkan kode OTP yang dikirim ke nomor ponsel yang didaftarkan.
5. Selanjutnya, pengguna harus membuat sandi dengan karakter dan angka minimal delapan karakter.
6. Sesudah akun terdaftar, nomor CIF wajib didaftarkan, yang dapat diperoleh dengan meminta bantuan pegawai Pegadaian.
7. Setelah seluruh proses registrasi selesai, aplikasi Pegadaian Digital siap digunakan (Al, Azmi, & Dharma, 2024).

Aplikasi E-Gadai menawarkan berbagai fitur yang dirancang guna mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi dengan PT Pegadaian (Persero). Beberapa fitur yang tersedia dalam aplikasi E-Gadai meliputi tabungan emas, pembayaran, gadai, dan top up, pembiayaan, serta cicil emas. Untuk fitur pembayaran, ada dua

jenis fitur kredit yang berbeda. Pertama, ada fitur Bayar Gadai, yang memungkinkan nasabah untuk membayar Tebus gadai, cicil gadai, atau perpanjangan gadai pada produk Kredit Cepat Aman (KCA), gadai tabungan emas, dan gadai Flexi. Kedua, terdapat fitur Bayar Angsuran, yang digunakan guna membayar angsuran pada produk Pegadaian meliputi Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida) dan Kreasi. Aplikasi Pegadaian Digital dirancang untuk mempermudah nasabah dalam memenuhi berbagai kebutuhan mereka (Hamidah, Silaen, & Suharmiati, 2022).

Aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS) mempunyai berbagai manfaat, di antaranya adalah penggunaan database terpusat, peningkatan keamanan data dengan adanya sistem password yang unik untuk setiap karyawan, serta peningkatan kualitas layanan. Aplikasi ini juga mempercepat proses pengiriman data dan pelaporan dari unit cabang. Dalam aplikasi ini, terdapat istilah buka dan tutup kantor, yang dilakukan oleh pengguna yang memiliki peran sebagai pimpinan cabang atau pengelola unit. Proses buka kantor dilakukan sebelum transaksi operasional dimulai, sementara proses tutup kantor dilakukan setelah transaksi operasional selesai (Gunawan, 2016).

Aplikasi PDS ini dilengkapi dengan berbagai Fitur-fitur yang mempermudah nasabah dalam bertransaksi, seperti fitur untuk membayar angsuran, membayar gadai, membeli Tabungan emas, pembiayaan serbaguna, pembiayaan untuk ibadah haji, cicilan emas, serta fitur untuk mencari cabang atau outlet Pegadaian yang terdekat. Beberapa layanan yang tersedia di e-gadai ialah:

1. KCA

KCA, yang juga dikenal Kredit Cepat Aman, merupakan salah satu produk unggulan Pegadaian. KCA merupakan kredit dengan sistem gadai yang diperuntukkan bagi berbagai golongan

nasabah, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun produktif. Agunan yang dapat digunakan untuk produk ini meliputi emas, emas batangan, kendaraan (mobil dan motor), laptop, ponsel, serta barang-barang lainnya. Produk KCA Pegadaian memiliki berbagai keunggulan, salah satunya Pinjaman dapat diajukan dari Rp. 50.000 hingga Rp. 500.000.000 untuk waktu pembayaran maksimum 120 hari atau 4 bulan dan jika ingin memperpanjang bisa dengan membayar biaya sewa modal.

Kebutuhan gadai juga dapat dipenuhi melalui Pegadaian Digital. Beberapa pilihan yang tersedia dalam menu tersebut antara lain:

- 1) Gadai Tabungan Emas: Pengajuan gadai dengan menggunakan saldo Tabungan Emas sebagai jaminan.
- 2) Gadai dari Rumah: Proses gadai yang dilakukan dengan penjemputan barang dan pencairan dana langsung ke rekening.
- 3) Booking Gadai: Menjadwalkan transaksi gadai tanpa harus antre di outlet Pegadaian.
- 4) Gadai Titipan Emas Fisik: Pengajuan gadai dengan menitipkan emas fisik di Pegadaian sebagai jaminan.
- 5) Antar Jaminan Lunas: Layanan pengantaran barang jaminan yang telah dibayar lunas.

2. Kreasi

Kreasi adalah kredit yang ditujukan untuk usaha kecil dan menengah (UMKM) guna pengembangan bisnis. Kredit ini menggunakan sistem fidusia, di mana jaminan yang diberikan berupa BPKB kendaraan. Di dalam Kreasi ini terdapat keunggulan dengan proses yang cepat dan pembayaran dilakukan setiap bulan dengan biaya sewa yang terjangkau, lama pinjaman mulai dari 12 sampai 48 bulan.

3. Kresida

Kresida merupakan kredit dengan sistem pembayaran setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan nasabah, baik

konsumtif ataupun produktif. Jaminan dalam kresida ini bisa berupa emas. Nominal pinjaman bisa 95% dari nilai Jaminan.

Pada Kresida e-Gadai, menu pilihan yang umumnya tersedia meliputi:

- a. Pinjaman Gadai Emas: Layanan untuk mengajukan pinjaman dengan menggunakan emas sebagai agunan. Pinjaman yang diberikan bisa mencapai hingga 95% dari nilai taksiran agunan emas.
- b. Pengajuan Kredit Online: Pengajuan pinjaman dapat dilakukan secara online melalui aplikasi atau platform e-Gadai tanpa harus mengunjungi outlet Pegadaian secara langsung.
- c. Cicilan dengan Angsuran Bulanan: Pilihan angsuran bulanan tetap yang memudahkan nasabah dalam melakukan pembayaran sesuai dengan kemampuan finansial.
- d. Pelunasan Fleksibel: Nasabah dapat melunasi pinjaman kapan saja tanpa batasan waktu, bahkan dengan mendapatkan diskon untuk biaya sewa modal jika melakukan pelunasan lebih cepat.
- e. Estimasi Pinjaman: Menyediakan perhitungan estimasi pinjaman berdasarkan nilai agunan yang diajukan oleh nasabah, sehingga nasabah tahu berapa besar pinjaman yang dapat diperoleh.
- f. Batas Pinjaman yang Lebih Besar: Layanan ini memungkinkan Pinjaman tersedia mulai dari Rp 1.000.000 hingga Rp 250.000.000, tergantung pada nilai agunan yang diserahkan.

Menu-menu tersebut memberikan kemudahan bagi nasabah yang membutuhkan pinjaman dengan jaminan emas dan sistem cicilan yang fleksibel.

4. Gadai efek

Gadai Efek adalah pinjaman (kredit) yang diberikan oleh PT. Pegadaian (Persero) kepada nasabah berdasarkan hukum gadai, dengan agunan berupa

saham atau obligasi tanpa warkat (scripless trading) yang terdaftar dan diperdagangkan di bursa efek, dalam periode waktu tertentu. Beberapa keunggulan dari produk gadai efek Pegadaian antara lain:

- a. Aman karena diawasi oleh OJK.
- b. Biaya sewa modal yang terjangkau dengan pilihan jangka waktu yang fleksibel.
- c. Pinjaman tersedia mulai dari Rp 5.000.000 hingga Rp 20.000.000.000.
- d. Proses pengajuan yang mudah dan bisa dilakukan melalui online melalui aplikasi PDS. Kebutuhan gadai juga dapat dipenuhi melalui Pegadaian Digital

Beberapa pilihan yang tersedia dalam menu tersebut antara lain:

- a) Gadai Tabungan Emas: Pengajuan gadai dengan menggunakan saldo Tabungan Emas sebagai jaminan.
 - b) Gadai dari Rumah: Proses gadai yang dilakukan dengan penjemputan barang dan pencairan dana langsung ke rekening.
 - c) Booking Gadai: Menjadwalkan transaksi gadai tanpa harus antre di outlet Pegadaian.
 - d) Gadai Titipan Emas Fisik: Pengajuan gadai dengan menitipkan emas fisik di Pegadaian sebagai jaminan.
 - e) Antar Jaminan Lunas: Layanan pengantaran barang jaminan yang telah dibayar lunas.
5. Tabungan Emas

Yang dimaksud dengan tabungan emas ialah jasa penitipan emas yang mempermudah masyarakat berinvestasi. Didalam tabungan emas ini bisa dilakukan penambahan saldo tanpa adanya ketentuan waktu. Cicil emas juga cocok untuk orang yang menginginkan emas fisik yang bisa dimulai dari 0,5 gram untuk 24 karat.

6. Pembayaran

Dengan menggunakan aplikasi DPS dapat memudahkan kita untuk melakukan berbagai pembayaran, seperti pembayaran PDAM, token listrik, Top-Up pulsa dan sebagainya.

7. Arrum haji

Arrum Haji ialah pembiayaan untuk ibadah haji dengan jaminan emas atau tabungan emas, yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dan disediakan oleh Pegadaian (Putri, 2021).

Tantangan Regulasi dalam Implementasi sistem e-gadai

Peraturan yang mengatur layanan gadai digital harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang mendukung inovasi digital sambil tetap menjaga perlindungan bagi konsumen. Selain itu, pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa layanan pinjam-meminjam digital beroperasi sesuai dengan peraturan yang ada (Media, 2024).

Perkembangan lembaga keuangan syariah, baik yang berbentuk bank maupun nonbank, didorong oleh regulasi hukum ekonomi syariah yang menjadi landasan hukum bagi lembaga-lembaga tersebut di Indonesia. Regulasi ini mencakup berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, ketentuan dari Bank Indonesia, peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan, yang sebelumnya dikenal sebagai BAPEPAM-LK), fatwa dari Dewan Syariah Nasional, serta PERMA No. 2 Tahun 2008 mengenai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang memberikan pedoman bagi hakim pengadilan agama dalam menangani kasus-kasus ekonomi syariah (Arta, Rohmah, Huda, & Nurrohman, 2024). Pegadaian digital service di awasi oleh POJK.

Implementasi e-gadai di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan regulasi utama yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan signifikan adalah praktik gadai

ilegal yang masih marak meskipun sudah ada regulasi resmi. Meskipun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 bertujuan untuk meningkatkan standar operasional dan transparansi, banyak entitas gadai yang enggan mengurus perizinan karena dianggap memberatkan. Faktor lain yang mempengaruhi praktik ilegal ini adalah rendahnya kesadaran tentang regulasi serta lemahnya penegakan hukum dan pengawasan (Polem et al., 2024).

Implementasi e-gadai di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan regulasi yang dapat memengaruhi kelancaran operasional dan keberlanjutan layanan ini. Meskipun sektor keuangan digital, termasuk layanan gadai online, mengalami perkembangan pesat, peraturan yang mengatur sektor ini masih terbilang terbatas dan belum sepenuhnya siap mengakomodasi semua aspek teknologi digital yang ada.

Perkembangan perusahaan gadai swasta yang menggunakan sistem online menimbulkan tantangan regulasi tersendiri. Menunjukkan bahwa POJK Usaha Pergadaian belum mengatur secara spesifik mengenai perusahaan gadai online sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam praktiknya (Hanifah, 2018).

Perbandingan antara pengaturan gadai dalam KUHPerdata dan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK menunjukkan bahwa ketentuan dalam KUHPerdata belum cukup untuk mengakomodasi perkembangan usaha pergadaian yang semakin pesat. Ditekankan bahwa dengan adanya POJK tentang usaha pergadaian, pengaturan yang lebih rinci mengenai usaha pergadaian di Indonesia dapat diterapkan (Sanggja Suari, 2019).

Kelangsungan dan keberhasilan jangka panjang layanan aplikasi PDS sangat

dipengaruhi oleh sikap nasabah dalam penggunaannya. Aplikasi PDS tidak akan memberikan manfaat maksimal bagi pegadaian jika nasabah enggan atau menolak untuk mengadopsinya. Semakin besar penerimaan nasabah terhadap layanan aplikasi PDS, semakin besar pula kesiapan mereka untuk melakukan perubahan dalam kebiasaan dan meluangkan waktu untuk mulai menggunakan layanan tersebut (Hanifah, 2018).

Namun, dalam praktiknya, masih ada beberapa hambatan dalam pengembangan sistem, seperti aplikasi yang kurang berfungsi dengan baik, sering mengalami crash, dan belum menyediakan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Masalah lain yang sering muncul dalam penggunaan aplikasi Pegadaian digital termasuk aplikasi yang tidak bisa dibuka, proses pemuatan yang lambat, aplikasi yang tiba-tiba keluar tanpa peringatan, nomor rekening yang tidak terdeteksi, serta error saat menggunakan kode promo. Selain itu, pembayaran online hanya dapat dilakukan hingga pukul 10 malam, dan saat pendaftaran, foto KTP tidak bisa diambil dari galeri.

Perusahaan menghadapi berbagai tantangan dalam mengimplementasikan teknologi digital ini. Perubahan selera masyarakat yang cepat terjadi disebabkan oleh sifat manusia yang mudah merasa bosan dan memiliki keinginan yang beragam. Masyarakat kini lebih pintar dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan menghindari yang tidak relevan. Konsep pemasaran di era e-commerce yang dilakukan secara online mudah ditiru oleh pesaing, karena tidak ada batasan wilayah yang dapat menghalangi produsen dalam memasarkan produknya

Suatu Penelitian dari (Fadhilah & Putri, 2021) menyebutkan bahwa ada 4 faktor yang memengaruhi keputusan

Nasabah dalam memanfaatkan sebuah aplikasi.

1. Faktor Promosi

Menurut Alma (2006), dalam penelitian (Martowinangun, Sri Lestari, & Karyadi, 2019) promosi itu ialah suatu komunikasi yang bertujuan untuk memberikan penjelasan dan menarik keyakinan konsumen untuk menggunakan barang jasa tersebut sehingga konsumen tertarik untuk menggunakannya.

Promosi yang efektif, seperti yang dilakukan melalui media cetak, media sosial, dan interaksi langsung, memiliki dampak besar terhadap keputusan nasabah atau masyarakat untuk terus menggunakan Aplikasi E-gadai dalam melakukan berbagai transaksi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, faktor promosi ini memiliki pengaruh yang signifikan.

2. Faktor Kualitas Layanan

Penelitian (Riyadin, 2019) Menjabarkan Pengertian Kualitas Pelayanan Menurut Musqari dan Huda: Kualitas pelayanan, yang juga dikenal sebagai mutu pelayanan, merujuk pada sejauh mana perbedaan antara harapan pelanggan dan kenyataan dari layanan yang mereka terima. Harapan tersebut adalah keinginan pelanggan terhadap layanan yang diharapkan diberikan oleh perusahaan.

Kualitas layanan memiliki dampak signifikan terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan Aplikasi Pegadaian Digital Service. Layanan yang baik, yang mencakup keamanan, kemudahan, kenyamanan, dan kepercayaan, akan mendorong nasabah untuk menggunakan aplikasi tersebut secara teratur. Sementara pelayanan yang buruk akan membuat nasabah enggan atau tidak tertarik untuk menggunakannya.

3. Faktor Lingkungan Konsumen

Faktor lingkungan konsumen adalah salah satu elemen yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam menggunakan Aplikasi Pegadaian Digital Service. Faktor seperti keluarga dan lingkungan sosial, termasuk teman-teman yang sudah menggunakan produk Pegadaian, dapat menarik perhatian nasabah lain untuk ikut menggunakan setelah melihat dan mendengar pengalaman.

4. Faktor Lokasi

Pertimbangan nasabah dalam memilih atau menggunakan Aplikasi Pegadaian Digital Service mencakup lokasi yang strategis, seperti yang berada di pusat kota, serta kemudahan akses transportasi. Faktor lokasi ini sangat berpengaruh, karena lokasi yang tepat dapat meningkatkan minat nasabah untuk memanfaatkan layanan digital tersebut.

Masalah lain yang muncul adalah ketergantungan digital marketing pada teknologi (internet). Jika suatu daerah belum memiliki akses teknologi yang memadai, produk berkualitas tinggi sekalipun Hal ini tidak akan dikenal luas oleh masyarakat, hanya daerah-daerah tertentu yang memiliki akses internet cepat dan minim gangguan. Selain itu, tidak semua orang memiliki pemahaman tentang teknologi, hanya kelompok tertentu, terutama generasi milenial, yang lebih paham dan mampu mengakses internet.

Banyak nasabah, terutama yang lebih tua atau kurang terbiasa dengan teknologi, menghadapi kesulitan dalam menggunakan aplikasi pegadaian digital. Hal ini mengharuskan pihak penyelenggara layanan untuk melakukan upaya edukasi yang lebih intensif, agar semua kalangan masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan layanan ini dengan baik.

Tantangan seperti terbatasnya akses internet yang merata dan rendahnya tingkat literasi digital masih menjadi

kendala yang perlu diatasi. Selain itu, masih ada keluhan dari beberapa pengguna terkait aplikasi yang sering mengalami error dan kegagalan transaksi, yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan terhadap layanan tersebut. Di samping masalah teknis, keamanan digital juga menjadi perhatian penting dalam layanan keuangan berbasis teknologi. Potensi ancaman seperti peretasan data dan serangan siber yang dapat merugikan nasabah harus diatasi dengan memperkuat sistem keamanan yang ada.

Dengan adanya layanan digital seperti ini, risiko serangan siber atau peretasan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dapat terjadi, yang tentunya dapat merugikan pengguna lain (Al-gifari & Afsar, 2025).

PENUTUP **Kesimpulan**

Transformasi sistem gadai ke dalam platform digital merupakan salah satu inovasi yang mengubah paradigma layanan keuangan, terutama dalam sektor pegadaian. Digitalisasi layanan gadai, yang diwujudkan dalam bentuk Pegadaian Digital Service (PDS) atau E-Gadai, memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh dana, dengan menggunakan Pegadaian Digital Service atau E-Gadai Nasabah atau masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor pegadaian, hanya menggunakan smartphonanya dan melakukannya dari mana saja.

Dampak positif dari Transformasi sistem gadai ini mencakup efisiensi waktu, kemudahan transaksi, serta peningkatan transparansi dalam layanan keuangan. Nasabah dapat melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi, yang juga menawarkan fitur simulasi pinjaman, pembayaran angsuran online, serta informasi harga emas real-time. Hal ini berkontribusi terhadap inklusi

keuangan yang lebih luas, terutama bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit menjangkau layanan keuangan formal.

Meskipun banyak keunggulan yang dimiliki, implementasi e-gadai masih menghadapi berbagai tantangan. Regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan digitalisasi, serta maraknya praktik gadai ilegal, menjadi hambatan utama yang perlu mendapatkan perhatian serius dari regulator. Selain itu, tantangan teknis seperti keterbatasan akses internet, rendahnya literasi digital, serta risiko keamanan siber, juga menjadi faktor yang harus diatasi untuk memastikan bahwa layanan ini dapat berjalan secara optimal dan aman bagi pengguna.

Keberhasilan dan keberlanjutan layanan gadai digital, diperlukan penyempurnaan regulasi, penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan literasi keuangan digital di kalangan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyedia layanan, serta masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem gadai digital yang lebih aman, efisien, serta berkelanjutan. Serta penerapan 4 faktor yang sudah dijabarkan dalam pembahasan diatas, untuk keberlanjutan Pegadaian Digital Service selanjutnya, yang mana 4 faktor tersebut sangat penting karena berhubungan dengan kenyamanan Nasabah seperti Kualitas Layanan, jika Kualitas Layanan dari Pegadaian Digital Service ini Baik, Nyaman dan dapat dipercaya Nasabah akan sering kali menggunakan Aplikasi ini.

Saran

Pemerintah melalui OJK perlu segera memperbarui dan menyusun regulasi khusus terkait layanan E-Gadai, agar dapat mengakomodasi perkembangan teknologi dan mengatasi kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Peningkatan Literasi Digital dan Edukasi Masyarakat: Pegadaian dan lembaga terkait perlu gencar melakukan edukasi kepada masyarakat, khususnya kelompok usia lanjut dan masyarakat pedesaan yang memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi, agar mereka mampu memanfaatkan layanan E-Gadai secara maksimal.

Peningkatan Infrastruktur Teknologi dan Keamanan Data: Perlu pengembangan sistem keamanan siber yang lebih kuat untuk melindungi data dan transaksi nasabah dari potensi peretasan, serta memperbaiki performa aplikasi agar lebih stabil dan mudah diakses di berbagai wilayah.

Kolaborasi Strategis antara Stakeholder: Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan gadai, pelaku usaha fintech, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem E-Gadai yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.

Evaluasi dan Peningkatan Kualitas Layanan: Pegadaian perlu secara rutin mengevaluasi performa aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS) serta meningkatkan kualitas layanan, terutama dalam aspek kecepatan, transparansi, dan kemudahan penggunaan fitur-fitur aplikasinya.

Kampanye Promosi Berbasis Digital: Meningkatkan promosi layanan E-Gadai melalui media sosial, influencer digital, dan kampanye online, agar dapat menjangkau lebih banyak calon nasabah, khususnya generasi milenial dan gen Z.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-gifari, M. G., & Afsar, M. A. (2025). Reformasi Hukum Gadai di Era Digital : Tantangan dan Manfaatnya Mengenai Gadai Syariah Digital.
- Al, S., Azmi, R. N., & Dharma, B. (2024). Penerapan Aplikasi Pegadaian Digital Service Dalam Transaksi Gadai Pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Katamso Medan. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2(2), 135–144.
- Retrieved from <https://doi.org/10.59059/maslahah.v2i2.1039>
- Ansori, M. (2019). PERKEMBANGAN DAN DAMPAK FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) TERHADAP INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH DI JAWA TENGAH. *Finansialku.Com*, V ol. 5 No(1), 32–45.
- Ariwibowo, T. . (2017). Gadai Online, Inovasi Fintech untuk Kebutuhan Dana Cepat. Retrieved March 15, 2025, from https://money.kompas.com/read/2017/07/26/195222426/gadai-online-inovasi-fintech-untuk-kebutuhan-dana-cepat?page=all&utm_source=chatgpt.com
- Arta, A., Rohmah, Z. F. A., Huda, Q., & Nurrohman, D. (2024). The Role Of Regulation As A Legal Basis For The Growth Of Islamic Financial Institutions In Indonesia: Opportunities And Challenges. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.5792>
- Aswirah, A., Arfah, A., & Alam, S. (2024). Perkembangan Dan Dampak Financial Technology Terhadap Inklusi Keuangan Di Indonesia: Studi Literatur. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 13(2), 180–186. <https://doi.org/10.37476/jbk.v13i2.4642>
- Choirunnisak, C., & Handayani, D. L. (2020). Gadai Dalam Islam. *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 61–76. <https://doi.org/10.36908/esha.v6i1.141>
- Fadhilah, J. R., & Putri, N. E. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Aplikasi Pegadaian

- Digital Service di Pegadaian cabang Tarandam kota Padang. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(4), 1158–1167.
<https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2501>
- Gunawan. (2016). *ANALISIS PENGGUNAAN APLIKASI PEGADAIAN DIGITAL SERVICE (PDS) PADA OPERASIONAL PEGADAIAN CABANG PALU BARAT*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA.
- Hamidah, T. N., Silaen, U., & Suharmiati. (2022). Efektivitas Pembayaran Kredit Melalui Aplikasi Pegadaian Digital Service Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Warung Jambu. *Jurnal Abdimas Dediaksi Kesatuan*, 3(2), 23–32.
<https://doi.org/10.37641/jadkes.v3i2.1751>
- Hanifah, A. (2018). *URGENSI PENGATURAN PERUSAHAAN GADAI SWASTA DENGAN SISTEM ONLINE*. *Nucleic Acids Research*.
- Ilyas, M. R., Dirgantara, I. M. B., & Januardi, N. V. (2022). Pengaruh Penggunaan Aplikasi Pegadaian Digital Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan Dengan Kepuasan Konsumen Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pt. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah Semarang). *Diponegoro Journal of Management*, 11(4), 1–15. Retrieved from <https://repofeb.undip.ac.id/10977/>
- Karnawijaya, N., & Rokhaniyah, S. (2021). Pegadaian Digital Service. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(3), 708–725.
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i3.718>
- Katili, E., Juanna, A., & Ismail, Y. L. (2022). Pengaruh Kualitas Sistem Dan Kualitas Informasi Terhadap Kepuasan Pengguna Aplikasi Pegadaian Digital Service (Studi Kasus Nasabah PT. Pegadaian Cabang Limboto). *Jambura*, 5(1), 2022. Retrieved from <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JI> MB
- KOMPAS. (2017). Pegadaian Siapkan Transformasi ke Digital. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2017/11/22/pegadaian-siapkan-transformasi-ke-digital>
- Kusuma, H., & Asmoro, W. K. (2021). Perkembangan Financial Technologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *ISTITHMAR : Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam*, 4(2), 141–163.
<https://doi.org/10.30762/itr.v4i2.3044>
- Manik, K. V. B., Sianturi, C. M., & Sihombing, N. E. S. (2023). Dampak Penggunaan Aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS) Terhadap Efektivitas Transaksi Dan Pelayanan Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Mandala. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 3(2), 170–185.
<https://doi.org/10.51622/jispol.v3i2.2156>
- Martowinangun, K., Sri Lestari, D. J., & Karyadi, K. (2019). Pengaruh Strategi Promosi Terhadap Peningkatan Penjualan Di Cv. Jaya Perkasa Motor Rancaekek Kabupaten Bandung. *Jurnal Co Management*, 2(1), 139–152.
<https://doi.org/10.32670/comanagement.v2i1.162>
- Media, T. (2024). inovasi gadai : peluang dan tantangan. Retrieved from <https://terasmedia.net/inovasi-gadai-di-era-digital-peluang-dan-tantangan/>
- Nabila, D., Shabrina, R., & Nst, R. P. (2023). Efektivitas Pelayanan Aplikasi Pegadaian Digital Service Pada. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka EMBA*, 2(3), 267–271.
- Nugroho, L. (2022). Perkembangan

- Finansial Teknologi (Fintek di Indonesia). *Mengulas Fintech Dalam Islam*, (2022), 205.
- Oktavia, T., Karina, L. M., Zaki, H., & Hardilawati, W. L. (2023). Penggunaan Aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS) Dalam Mempermudah Pelayanan Transaksi Nasabah di PT . Pegadaian (Persero) Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka EMBA*, 2(2), 33.
- Polem, T. R., Islam, U., Sumatera, N., Sudiarti, S., Islam, U., Sumatera, N., ... Sumatera, N. (2024). DINAMIKA RAHN : MENGUNGKAP FAKTOR-FAKTOR PENDORONG PERTUMBUHAN PRAKTIK ILLEGAL INDONESIA, 9(204), 2523–2537.
- Prajna Putri, P. D., & Sarjana, I. M. (2020). Pengaturan Lembaga Gadai Online dalam Dimensi 4.0 di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(1), 170. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i01.p12>
- Putri, A. . (2021). *TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PERJANJIAN DAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN DALAM SISTEM BORONGAN PEMBUATAN RUMAH*.
- Putri P., P. S., & Supriadi, Y. (2022). Penerapan Sistem Aplikasi Pegadaian Digital Service Dalam Memudahkan Nasabah Bertransaksi Pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pagelaran. *Jurnal Informatika Kesatuan*, 2(1), 29–34. <https://doi.org/10.37641/jikes.v2i1.1378>
- Riyadin. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Keluarga Berencana di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung (Studi Kasus Pada Desa Pekalongan). *Jurnal Simplex*, 2(1), 41–50.
- Sanggja Suari, N. P. W. M. (2019). Perluasan Pengaturan Gadai Setelah Dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Usaha Pergadaian. *Acta Comitas*, 4(1), 11. <https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i01.p02>
- Tsakila, N. F., & Dkk, W. (2024). Analisis Dampak Fintech terhadap Kinerja dan Inovasi Perbankan di Era Ekonomi Digital. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2787>